

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	vii
ABSTRAKSI	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Metode Penelitian.....	15
1.3.1 Tipe Penelitian	15
1.3.2 Pendekatan Masalah.....	16
1.3.3 Sumber Bahan Hukum	16
BAB II PERBUATAN MEMPERDAGANGKAN PRODUK PANGAN CACAT	
YANG BERASPEK HUKUM PIDANA	18
2.1 Kategori Memperdagangkan Produk Pangan Cacat.....	18
2.1.1 Faktor Penyebab Produk Pangan Cacat.....	22
2.1.2 Jenis Produk Pangan Cacat.....	23
2.2 Pengaturan Produk Pangan Cacat yang Berimplikasi Pidana Menurut	
Peraturan Perundang-Undangan.....	25
2.2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	25

2.2.2	Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	28
2.2.3	Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.....	32
2.2.4	Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.....	34
2.2.5	Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	36
2.2.6	Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.....	39
BAB III	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MEMPERDAGANGKAN PRODUK PANGAN CACAT.....	44
3.1	Prinsip Tanggung Jawab Produsen Terhadap Produk Cacat.....	44
3.2	Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Memperdagangkan Produk Pangan Cacat	54
3.2.1	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	58
3.3	Pengaturan Sanksi Pidana bagi Korporasi sebagai Pelaku Perdagangan Produk Pangan Cacat	68
3.3.1	Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	68
3.3.2	Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.....	71
3.3.3	Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	76
3.3.4	Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.....	78
BAB IV	PENUTUP	81
4.1	Kesimpulan	81
4.2	Saran.....	82

DAFTAR BACAAN